



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 38 TAHUN 2023  
TENTANG  
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu untuk membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
  - b. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; dan
  - c. Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP.
- KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 5 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

SURYA EFITRIMEN





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 38 TAHUN 2023  
TENTANG  
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA  
BARAT.

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Surya Efitrimen	Ketua	Pengarah
2.	Hamdan	Anggota	Pengarah
3.	Jons Manedi	Anggota	Pengarah
4.	Ory Sativa Syakban	Anggota	Pengarah
5.	Medo Patria	Anggota	Pengarah
6.	Firman	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Aan Wuryanto	Kabag Hukum dan SDM	Ketua
8.	Wandrizen	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Jumiati	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Sutrisno	Kabag Teknis, Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	Fairuz Hayatus Syafari	Kasubag Perencanaan	Anggota
12.	Melisa Mivadila	Kasubag SDM	Anggota
13.	Efri Nofrita	Kasubag Keuangan	Anggota
14.	Winda Nopita	Kasubag Umum dan Logistik	Anggota
15.	Rika Yulianti	Kasubag Data dan Informasi	Anggota
16.	Metrina Tosika	Kasubag Hukum	Anggota
17.	Rahman Al Amin	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
18.	Yusrival Yakub	Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
19.	Yurika Amelia	Analisis Penata Keuangan	Anggota
20.	Silka Hartina	Analisis Penata Keuangan	Anggota
21.	Novria	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
22.	Lilis Akminda	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 5 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

SURYA EFITRIMEN

